



## Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan *Software* di Tinjau Dari Hukum Nasional

Delfiyanti<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [defi\\_anti@yahoo.com](mailto:defi_anti@yahoo.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/10/2024

Diterima, 11/11/2024

Dipublikasi, 21/11/2024

### Kata Kunci:

Perlindungan; Hak Cipta; Tindakan Pembajakan; Software; Hukum Internasional dan Nasional.

### Abstrak

Perkembangan teknologi melahirkan ide-ide kreatif baru dan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada menjadi ada. Dunia digital adalah media utama untuk mewujudkannya. Setiap harinya lebih dari jutaan orang menggunakan atau log in ke internet dengan berbagai macam tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain game interaktif di cyberspaces, ataupun mulai dari perdagangan atau e-commerce sampai surfing ke situs perjudian. Dalam hal ini, terdapat instrumen hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dimana salah satu objek yang mendapat perlindungan hak cipta adalah program komputer dalam hal ini software. Dengan ini dapat dikatakan bahwa rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya internet dimana salah satunya perlindungan terhadap software ataupun program komputer. Namun pelanggaran terhadap perkembangan zaman ini juga semakin marak terjadi seiring dengan adanya internet. Software adalah suatu Program Komputer yang sering dijadikan sebagai objek pembajakan. Pembajakan software sudah lama menjadi permasalahan yang serius. Pembajakan software yang sering dilakukan yaitu terhadap media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan kabel data. Akibatnya, Indonesia dihadapkan dengan dampak dan permasalahan pembajakan yang cukup signifikan dan dikenal baik di ranah internasional maupun di Indonesia sendiri. Pengaturan terkait dengan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 saat ini dianggap masih belum cukup tegas untuk mengatur mengenai tindakan pembajakan software. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yang di kaji adalah : a) Bagaimana bentuk perlindungan hak cipta dari tindakan pembajakan software ditinjau dari hukum internasional b) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer (software) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian normative yaitu pendekatan penelitian ini berdasarkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan. Sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif.

### Abstract

*Technological developments give birth to new creative ideas and create something that never existed before. The digital world is the main medium to make this happen. Every day more than millions of people use or log in to the internet for various purposes, from scientific research to playing interactive games in cyberspace, or from trading or e-commerce to surfing gambling sites. In this case, there is a legal instrument Law no. 28 of 2014 concerning Copyright which applies in Indonesia where one of the objects that receives copyright protection is a computer program, in this case software. With this, it can be said that the copyright regime has received new challenges after the internet, one of which is the protection of software or computer programs. However, violations of current developments are also increasingly common with the advent of the*

### Keywords:

Protection; Copyright; Acts of Piracy; Software; International and National Law.

---

*internet. Software is a computer program that is often used as an object of piracy. Software piracy has long been a serious problem. Software piracy that is often carried out is on CD media, the Internet, and often even directly from computer to computer using a data cable. As a result, Indonesia is faced with the impacts and problems of piracy which are quite significant and well known both internationally and in Indonesia itself. Regulations related to copyright through Law Number 28 of 2014 are currently considered not yet firm enough to regulate software piracy. Therefore, the problem formulation in this research that is studied is: a) What is the form of copyright protection from acts of software piracy in terms of international law b) How is the regulation of legal copyright protection for computer programs (software) according to Law Number 28 of the Year 2014 concerning Copyright and what factors constitute obstacles to its implementation. Meanwhile, the research method uses normative research, namely this research approach is based on library materials which are secondary data or also known as Library Law Research. Meanwhile, data analysis was carried out qualitatively.*

---

## PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menjadikan teknologi semakin maju dan berkembang. Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah untuk melakukan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak perubahan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang awalnya bersifat analog berubah menjadi serba digital. Maka tidak heran pada saat sekarang ini manusia menjadikan teknologi sebagai kebutuhan utama dalam berkarya.

Kreatifitas manusia dalam menciptakan sebuah karya yang mempunyai nilai ekonomis pada saat ini membutuhkan perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum ini sangat penting untuk mendukung minat inovasi terhadap orang-orang yang mempunyai jiwa kreatif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan jawaban terhadap perlindungan hukum tersebut. HKI adalah hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>1</sup> HKI menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan terhadap kehidupan rakyat.

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah "*proud of mind*" atau oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut sebagai "*creation of mind*" yang berarti suatu karya manusia terlahir dengan curahan tenaga, cita, rasa, karsa, waktu dan biaya. Segala jerih payah ini menjadi kontribusi yang mempunyai nilai ekonomi sehingga setiap kekayaan intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika, maupun secara hukum.<sup>2</sup>

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki ruang lingkup objek luas karena mencakup di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Perkembangan zaman memberikan suatu peranan dari terciptanya karya cipta itu sendiri. Manusia melahirkan ide-ide kreatif baru dan menciptakan sesuatu yang sebelumnya

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.38

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, 2011, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

tidak pernah ada menjadi ada. Dunia digital adalah media utama untuk mewujudkannya.<sup>3</sup> Akan tetapi, pelanggaran terhadap perkembangan zaman ini juga semakin marak terjadi seiring dengan adanya internet. Setiap harinya lebih dari jutaan orang menggunakan atau log in ke internet dengan berbagai macam tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain game interaktif di *cyberspaces*, atupun mulai dari perdagangan atau *e-commerce* sampai surfing ke situs perjudian.<sup>4</sup> Dengan ini dapat dikatakan bahwa rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya internet, salah satunya adalah perlindungan terhadap *software* ataupun program komputer.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatakan bahwa:

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu benda/properti seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputer tanpa izin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>5</sup> Program Komputer telah diakui sebagai sebuah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau individu yang menciptakan ataupun yang memilikinya.

Aturan mengenai Hak Cipta *Software* dapat ditemukan didalam beberapa Konvensi Internasional yaitu *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* 1886 (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui keputusan presiden republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang Hak Cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai *software*, tetapi karena *software* merupakan *Literary Works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa *software* adalah *Literary Works* (karya sastra) yang harus dilindungi.

Pada hakikatnya Perjanjian Hak Cipta oleh WIPO atau *WIPO Copyright Treaty* (selanjutnya dikenal dengan istilah WCT) adalah suatu perjanjian khusus yang dimaksud oleh Pasal 20 *Berne Convention* (untuk memberikan hak yang lebih luas). Pembentukan traktat ini dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara peserta untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan atas hak-hak pencipta atas karya-karya sastra dan karya seni mereka dengan cara seefektif dan seseragam mungkin, mengingat kebutuhan untuk memelihara suatu keseimbangan antara hak Pencipta dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi, sebagaimana yang tercermin dalam *Berne Convention*.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, "*Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*", Refika Aditama, hlm.6.

<sup>4</sup> Asril Sitompul, 2004, "*Hukum Internet*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

<sup>5</sup> Afifah Kusumadara, "*Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1392> (diakses pada 20 April 2024, pukul 19.25 WIB).

<sup>6</sup> Abdul Bari Azed, 2006, "*Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*", Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.487

Indonesia juga meratifikasi WCT 1996 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, yang didalam Pasal 4 menjelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai literary works sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Konvensi Berne. Pasal 2 ini menjabarkan bahwa perlindungan hak cipta yang diberikan oleh WCT mencakup perlindungan Hak Cipta berupa ekspresi dan bukan ide-ide, prosedur-prosedur, metode-metode operasi (*methods of operation*) atau konsep-konsep matematis. WCT melindungi program-program komputer sebagai suatu karya cipta sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian Pasal 2 Berne Convention, dan melindungi bentuk karya cipta lainnya yang berupa kompilasi data (database).<sup>7</sup>

Indonesia diwajibkan untuk membenahi hukum positif negaranya terkait tentang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan aturan WCT maupun konvensi lainnya. Oleh karena itu Indonesia membuat Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal ini terdapat beberapa aturan mengenai software dalam UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, diantaranya adalah dalam Pasal 1 Angka 9 tentang pengertian dari program komputer, Pasal 11 Ayat (2) tentang hak ekonomi, Pasal 40 Ayat (1) tentang ciptaan yang dilindungi yang didalamnya mencakup persoalan program komputer, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tentang penggunaan salinan program komputer, Pasal 46 Ayat (2) tentang pemusnahan salinan atau adaptasi program komputer, Pasal 59 Ayat (1) tentang jangka waktu perlindungan, Pasal 113 tentang sanksi pidana atas pelanggarnya.

Di Indonesia, pembajakan *software* sudah lama menjadi permasalahan yang serius. Pembajakan *software* yang sering dilakukan yaitu terhadap media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan kabel data. Keberadaan warung internet (warnet) menjadi salah satu tempat sering terjadinya kejahatan pembajakan program komputer atau software. Kegiatan usaha masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini seringkali terpaksa menggunakan barang bajakan agar bisa menetapkan harga sewa tidak terlalu mahal. Namun akibatnya justru fatal.

Adanya kewenangan untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kerap melakukan sweeping terhadap warnet di beberapa daerah yang diduga menggunakan perangkat lunak bajakan. Hasilnya, cukup banyak yang terkena sweeping, sehingga sempat menjadi sorotan berita masa nasional beberapa waktu belakangan.

Selain itu penegakan terhadap perlindungan Hak Cipta yang belum konsisten, menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, diantaranya berkurangnya pendapatan negara yang diakibatkan oleh minimnya minat investor serta tercorengnya nama Indonesia dikancah Internasional yang disebabkan oleh pembajakan *software* komputer dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi salah satunya dalam kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembajakan software (CD) di Jakarta. Penyidik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (*Bussines*

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 488.

*Software Association*) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di dua tempat (mall) di Jakarta.<sup>8</sup>

Penindakan ini dilakukan karena adanya laporan dari BSA (*Bussines Software Association*) yang mengetahui adanya CD software bajakan yang diperjualkan secara bebas. Dalam penindakan ini, Penyidik berhasil menyita CD software sebanyak 10.000 keping dari dua tempat berbeda. CD software ini biasa dijual oleh para penjual dengan harga sekitar Rp.50.000 – Rp.60.000, sedangkan harga asli software ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per-softwarenya.

Sementara ditempat lainnya, *software* bajakan juga marak beredar di Tangerang. Peredaran DVD dan software bajakan di wilayah tersebut kini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Banyak penjual yang memasarkan produk bajakan tersebut di pinggir jalan hingga mall sekitaran Tangerang. Pihak kepolisian mengklaim telah melakukan langkah pencegahan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membeli barang bajakan berupa DVD maupun software lainnya.

Software illegal ini pada dasarnya dapat memicu penyebaran *malware* (software berbahaya) yang bisa digunakan untuk membajak balik para penggunanya. Bekerja dengan cara mencuri data pribadi seperti nama pengguna dan kata sandi (*password*) untuk masuk ke akun tertentu seperti surel (e-mail) dan media sosial lainnya. Malware juga dapat ditujukan untuk mengambil data keuangan seperti data kartu kredit. Bahkan malware juga bisa menjadi trojan yang diam-diam menggunakan kemampuan PC (memori, prosesor, dan lainnya) untuk menjalankan perintah dari pemilik malware. PC yang sudah dikuasai ini bisa dijadikan botnet yang diperintah untuk melakukan serangan yang dapat melumpuhkan situs tertentu.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan secara dominan adalah adalah “Metode Penelitian Yuridis Normatif” yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka menggunakan semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau aturan perdagangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim terkait dengan perlindungan hak cipta dari tindakan pembajakan software di tinjau dari hukum nasional. Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dan mendukung hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dari Aspek Hukum

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), hak atas kekayaan intelektual (HKI) kian berkembang menjadi bahan pencatutan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HKI menjadi demikian penting. Dalam

<sup>8</sup> Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Software di Indonesia”, Hukamnas.com, <https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-software-diindonesia/amp> (diakses pada tanggal 16 April 2024, pukul 09.00 WIB).

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf : Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Tulis lmiah Hukum*, Bandung, 2005.

hubungan antarbangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional tidak jarang memberi warna politik tersendiri. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, keadaan tadi secara lebih banyak telah memberikan pengaruh terhadap cara pandang HKI pada tingkat nasional. Upaya untuk melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan Internasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan perengkuan keuntungan.<sup>10</sup>

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan, Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesustraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V mengatur Hak Cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Jika dicermati dari pengertian di atas, maka sebenarnya pengertian Hak Cipta hampir mempunyai pengertian yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Pada wikipedia ensklopedia Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang Pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>11</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur Hak Cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, Hak Cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang Penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>11</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

<sup>12</sup> Hutagulung, S.M, "Hak Cipta", diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta), pada tanggal 112 Februari 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>13</sup> Kata “Hak Cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.<sup>14</sup>

Disamping Hak Cipta, masih ada beberapa pengertian lain yang terkait dengan Hak Cipta yaitu sebagai berikut :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.”

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Penciptaan dan/atau produk hak terkait”.

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu Hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain dan Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripada (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>15</sup>

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang keberadaan Hak Cipta sebagai hak kebendaan, maka akan diuraikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan hak kebendaan. Dalam Bahasa

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta.

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, Balai Pustaka, Jakarta.

<sup>15</sup> M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 11.

Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk rect*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Fofwan memerikan rumusan tentang hak kebendaan yaitu “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan dengan siapapun juga”.<sup>16</sup>

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi, atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti hak kebendaan. Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Dimana Hak Cipta tersebut dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena warisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Hak Cipta saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>17</sup>

Terkait dengan hak kebendaan dibaginya menjadi dua bagian, yaitu: hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.<sup>18</sup> Maka yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Jika dikaitkan dengan Hak Cipta dapatlah dikatakan Hak Cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dirumuskan dari pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta hanya dimiliki oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

Program legislasi nasional merupakan wujud dari politik hukum nasional yang terfokus pada tujuan utama membentuk perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa kepastian, keadilan dan daya guna. Perkembangan kebijakan legislasi nasional dapat dilihat dari perkembangan produk undang-undang yang dihasilkan dalam suatu proses legislasi. Undang-Undang tentang hak cipta sebagai hukum positif yang berlaku, dalam perkembangannya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

Bangsa Indonesia sebagai negara jajahan, pengaturan di bidang hak cipta, diberlakukan *Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600* (Undang-Undang 23 September 1912)<sup>19</sup>. Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 bulan Oktober 1951 di Bandung berhasil menghasilkan istilah

<sup>16</sup> Sri Soedewi, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>17</sup> Pasal 16 ayat 123 Undang-undang Hak Cipta.

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, hlm. 43.

<sup>19</sup> Eddy Damian, *Op.cit*, hlm. 137-138.

“hak cipta”, yang sebelumnya hanya dikenal istilah hak pengarang sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*auteur*”<sup>20</sup>. Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) yang didirikan pada tanggal 17 Pebruari 1956 mencoba menggabungkan para pengarang dalam satu wadah perkumpulan yang bersifat serikat sekerja pengarang, dengan tujuan-tujuan yang langsung atau tidak ada hubungannya dengan hak cipta seperti:

- (1) melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengarang;
- (2) menaikkan nilai karang-mengarang terutama dalam bahasa Indonesia;
- (3) meningkatkan taraf kedudukan kaum pengarang di masyarakat;
- (4) memupuk kesadaran akan kebudayaan Indonesia<sup>21</sup>.

Indonesia dalam kancah pergaulan masyarakat internasional, berperan serta secara langsung dalam kerjasama hukum HKI Internasional dimulai sejak tahun 1950. Pada saat itu Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Pemikiran tentang hak cipta terus berkembang seiring dengan semakin merajalelanya pembajakan hak cipta, berbagai organisasi dan elemen kemasyarakatan yang terlibat dalam soal hak cipta misalnya Organisasi Pengarang Indonesia (OPI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Gabungan Importir Buku Indonesia (GIBI), Persatuan Toko Buku Indonesia (PTBI) dan Grafika Nasional yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Lektur (MML), terus mendorong diterbitkannya undang-undang yang melindungi hak cipta.

Lemahnya perlindungan hak cipta berdasarkan *Auteurswet* antara lain disebabkan *Auteurswet 1912* tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran hak cipta. Prinsip *automatic protection* sebagaimana diatur dalam konvensi Bern mungkin menjadi penyebabnya. Prinsip *automatic protection*, berarti untuk memperoleh pengakuan hak cipta seorang pencipta tidak perlu dipersyaratkan untuk hak cipta dan lain sebagainya. Hak cipta telah muncul secara otomatis pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata.

Konvensi Bern sangat jelas dirasakan memberikan pengaruh besar terhadap konsep pengakuan hak dalam hak cipta dalam perundang-undangan hak cipta di berbagai negara, terutama negara penanda tangan Konvensi Bern. Konvensi Berne sebagaimana diketahui dibangun di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

- (1) Prinsip *national treatment*, yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara peserta perjanjian, yaitu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan yang sama sebagaimana diperoleh oleh warga negaranya sendiri;
- (2) Prinsip *automatic protection*, yaitu perlindungan Hak Cipta diberikan secara otomatis tanpa harus memenuhi syarat atau formalitas apapun (*protection is granted automatically and is not subject to formality of registration, deposit or the like*);
- (3) Prinsip *independence of protection*, yaitu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta (*enjoyment and exercise of the right granted is independent of the existence of protection in the country of origin of the work*).

Ketentuan pendaftaran hak cipta yang tidak diatur dalam *Auteurswet 1912* dipandang sebagai kelemahan perlindungan hak cipta. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Penerbit Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta ijin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang

<sup>20</sup> Simorangkir, J.C.T., *Idem.*, hlm. 5

<sup>21</sup> Simorangkir, J.C.T., *Idem.*, hlm. 6

aslinya. Penerjemahan yang dilakukan oleh Penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memilikinya dalam jumlah yang memadai. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana hak cipta, karena jelas menurut *Auteurswet* 1912 penerjemahan tanpa ijin dari penciptanya merupakan tindak pidana. Ketentuan tersebut pun berlaku bagi penerjemahan terhadap buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral right*) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan”<sup>22</sup>.

### **Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Program Komputer (Software)**

Software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, atau dapat juga dikatakan sebagai sekumpulan data elektronik yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital yang dapat dioperasikan oleh penggunanya untuk menjalankan perintah melalui perangkat komputer. Menurut Melwin Syafrizal Daulayn (2007), Software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada system komputer dan menjembatani interaksi antara user dengan komputer. Imam Prayoga Pujiono dalam bukunya mengatakan bahwa Software merupakan suatu program dalam komputer yang dirancang sedemikian rupa, yang jika dijalankan akan memberikan perintah ke komputer/hardware lainnya dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas, pekerjaan, dan juga tuntunan tertentu seperti yang diharapkan oleh user.

Secara umum, fungsi dari software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari penggunanya seperti yang dijelaskan berdasarkan pengertian diatas. Adapun beberapa fungsi dari software sebagai berikut :

- a. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem pendukung pada komputer.
- b. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan.
- c. Menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer.
- d. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware.
- e. Software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer.

Meskipun fungsi utama software adalah sebagai penghubung, berikut terdapat beberapa klasifikasi software, yaitu :

- a. *Operating System* (sistem operasi), yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, UNIX, dan DOS.
- b. *Programming Language* (bahasa pemrograman), yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai

---

<sup>22</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni 2005, hlm.139. Lihat juga Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 84-85.

untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Seperti, PHP dan JAVA.

- c. *Application Program* (program aplikasi), yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, seperti software presentasi, software akuntansi. Contohnya adalah Microsoft Office Excel, dll.

Sedangkan berdasarkan distribusi software adalah :

- a. *Freeware*, adalah perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu (cenderung kurang lengkap dan tidak maksimal).
- b. *Adware*, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul pada komputer user.
- c. *Spyware*, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan seperti mencuri data komputer lain.
- d. *OpenSource*, adalah software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan.
- e. *Shareware*, yaitu peranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas (misalnya 30 hari).

### **Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Program Komputer (Software)**

Pembajakan dapat dilakukan terhadap berbagai macam ciptaan. Salah satu bentuk pembajakan yang marak terjadi saat ini adalah pembajakan terhadap program komputer. Tindakan pembajakan inidapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan, yang dimaksud dengan “Pembajakan yaitu Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan cara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.<sup>23</sup> Penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen ataupun sementara. Sedangkan yang dimaksud dengan pendistribusian yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Pembajakan Software adalah penyalinan atau pendistribusian perangkat lunak secara illegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin perangkat lunak tersebut, maka hal itu dapat dikatakan sebagai pembajakan perangkat lunak (software).

Pembajakan karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra perlu mendapatkan dukungan semua pihak. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa, advokat diharapkan dapat menjadi panglima untuk memberantas “mafia” pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Indonesia. Namun, masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk menegakkan sanksi dilingkungan terdekatnya. Terdapat beberapa jenis pembajakan perangkat lunak (*software*), diantaranya :

- a. Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai.
- b. Menggunakan *key generator* untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah

sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi.

- c. Menggunakan kartu kredit curian untuk menipu dan membeli lisensi perangkat lunak.
- d. Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak komputer dan membuatnya tersedia untuk diunduh.

Pengaturan mengenai hak cipta mengalami beberapa kali perubahan khususnya terhadap program komputer. Perlindungan terhadap program komputer baru mendapatkan perhatian dari pemerintah setelah *amandement to the copyright* pada tahun 1976 yang menambahkan proteksi pada hak cipta ke program komputer. Sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta di beberapa negara di dunia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah kerap beberapa kali melakukan perubahan terhadap UUHC agar fungsi positif dapat terus dioptimalkan dan dampak negatifpun dapat diminimalisir. Untuk itu pemerintah mengganti Undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini menunjukkan upaya sungguh-sungguh negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Terkait tentang program komputer, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa : “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Secara garis besar, program komputer terdiri dari dua bagian yakni perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat lunak (*software*) adalah kumpulan program untuk melayani program lainnya, dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah komputer. Tanpa adanya software yang terpasang pada komputer, sebuah komputer hanyalah benda mati yang tidak dapat melakukan fungsi apapun. Sementara hardware adalah peralatan dalam bentuk fisik untuk menjalankan sistem komputer tersebut.

## KESIMPULAN

Peraturan mengenai Hak Cipta kerap beberapa kali mengalami perubahan. Bertujuan agar fungsi positif dapat terus dioptimalkan, dan dampak negatif yang ditimbulkan sebisa mungkin di minimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sungguh-sungguh dilakukan oleh negara supaya dapat terus melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta. Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat beberapa faktor yang menjadi terhambatnya penegakkan perlindungan hak cipta sebagai berikut :

- a. Rendahnya sistem penegakkan hukum terhadap penggunaan perangkat (software) illegal.
- b. Rendahnya niat beli masyarakat atas *software original* karena harga yang berada diluar jangkauan (mahal).
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta.
- d. Persaingan yang sengit antar pebisnis penjual komputer .
- e. Perangkat software yang begitu mudah digandakan, dan
- f. Kurangnya penghormatan terhadap karya cipta.

Untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan pembajakan software, diperlukan beberapa tindakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti:

- a. Bagi produsen software, perlu memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.
- b. Bagi pemerintah, perlu menurunkan harga pajak *software original* agar harga penjualanpun terjangkau oleh para pengguna komputer serta menerapkan sanksi apabila terjadi pembajakan software.
- c. Bagi perusahaan perkantoran, diharapkan agar dapat menggunakan software asli yang memiliki lisensi.
- d. Bagi Kepolisian, melakukan penindakan terhadap produksi dan peredaran pengguna produk bajakan dengan menentukan target operasi secara bertahap dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Agus Budi Riswandi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama
- Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Endang Purwasih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Wijaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- J.C.T. Simorangkir, 1979, *Hak Cipta Lanjutan II*, Djambatan, Jakarta
- Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*, Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Suyud Margono, 2003, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Widyopramono, "Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya", Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2019, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta